

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA
 DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR PM.63/UM.001/MPEK/2013
 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
 KREATIF

ALUR DAN MEKANISME INFORMASI
 DALAM RANGKA PROSES PENGUMPULAN INFORMASI



Keterangan :

- Setiap informasi publik di unit kerja Eselon I merupakan tanggung jawab pimpinan unit.
- Setiap informasi publik yang dikelola oleh unit kerja Eselon I merupakan satu kesatuan informasi dari masing-masing satuan kerja di bawahnya.
- Setiap informasi publik di unit kerja Eselon I disampaikan ke PPID.
- Setiap informasi yang diterima dan disediakan untuk kepentingan pelayanan informasi dilakukan oleh PPID.
- Setiap UPT dapat memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat baik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib diumumkan secara serta merta, serta wajib tersedia setiap saat di Kementerian, sedangkan untuk informasi yang bersifat dikecualikan, setiap UPT harus mendapat izin terlebih dahulu dari unit kerja Eselon I yang bersangkutan.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU